

Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Nur Afifah Yuliani¹, Dewi Prastiwi²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia

Abstract. This Study aims to examine the effect of Independent Board of Commissioners, Audit Committee, and Institutional Ownership on Tax Aggressiveness. This study used secondary data from financial and annual report mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2018 period. Based on the purposive sampling method, there are 68 data sample from 17 companies used. The analytical method used in this research is descriptive analysis and multiple linier regression analysis using SPSS 22. The result showed that the Independent Board of Commissioners and Audit Committee has no effect on tax aggressiveness, while Institutional Ownership can reduce of tax aggressiveness.

Keywords. Audit Committee; Independent Board of Commissioner; Institutional Ownership; Tax Aggressiveness.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Berdasarkan metode purposive sampling, terdapat 68 sampel data dari 17 perusahaan yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh dalam mengurangi agresivitas pajak.

Kata kunci. Agresivitas Pajak; Dewan Komisaris Independen; Kepemilikan Institusional; Komite Audit.

Corresponding author. Email: afifahani67@gmail.com¹, dewiprastiwi@unesa.ac.id²

How to cite this article. Yuliani, N.A & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*. 141-148.

History of article. Received: Desember 2020, Revision: Februari 2021, Published: April 2021.

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i1.27573.

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib oleh wajib pajak yang dibayarkan ke negara yang berdasarkan undang-undang dan sifatnya memaksa serta tidak mendapatkan balas jasa secara langsung (Halim dkk, 2014). Penerimaan negara berupa pajak dapat digunakan untuk menopang menopang sebagian pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktiknya pajak yang diterima pemerintah belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Tabel 1. Pemungutan Pajak Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	1.246,1	1.146,9	92%
2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2016	1.539,2	1.285	83,5%
2017	1.472,7	1.125,1	76,4%
2018	1.424	1.136,7	79,8%

Sumber: Kemenkeu.go.id, diolah (2020)

Tabel 1 menunjukkan besarnya efektivitas pemungutan pajak masih belum stabil karena adanya kenaikan dan penurunan dari tahun 2014-2018. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika banyak perusahaan yang mencari celah untuk kelemahan pemerintah untuk dapat meminimalkan beban pajak. Fenomena agresivitas pajak salah satunya terjadi pada perusahaan pertambangan yakni

PT. Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan dari Global Witness yang menyatakan bahwa PT. Adaro sejak tahun 2007-2017 telah mengalihkan keuntungan dari hasil tambang batubara di Indonesia ke anak perusahaannya yang berada di Singapura dengan tujuan penghindaran pajak, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajaknya di Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun.

Agresivitas pajak ialah upaya untuk melakukan rekayasa beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak yang secara legal maupun ilegal (Imam, 2016). Menurut Odoemela et al (2016) setiap perusahaan/lembaga yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan pajak harus diselidiki dan dituntut dengan benar. Perusahaan dengan kebijakan serta pengelolaan yang terstruktur dengan baik maka kepatuhan dalam hal pemenuhan pajak juga akan berbanding lurus, sehingga tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan agresivitas pajak ialah dengan adanya dewan komisaris independen diyakini dapat bersifat independen dan mampu untuk melakukan pengendalian terhadap kinerja dari manajemen, sehingga manajemen perusahaan akan tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan terhadap manajemen yang semakin ketat dapat dipengaruhi dari banyaknya proporsi komisaris independen (Sunarsih & Handayani, 2018). Menurut Ayem & Setyadi (2019) tujuan dibentuknya komite audit ialah membantu tugas dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian dalam pembuatan laporan keuangan, jumlah komite audit yang semakin banyak dapat memperketat sistem pengendalian dalam manajemen.

Agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya kepemilikan institusional ialah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah maupun instansi lain diluar perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Para pemegang saham institusional memiliki andil dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen karena memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Jumlah kepemilikan institusional

yang cukup besar, mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak manajemen perusahaan.

Menurut Dewi (2019), Imam (2016), dan Winata (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penurunan tingkat agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Namun berbeda halnya dengan penelitian Syuhada dkk (2019) dan Sunarsih & Handayani (2018) Putra (2018) yang menyatakan bahwa banyak sedikitnya proporsi tidak dapat memengaruhi penurunan tingkat agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018).

Dalam penelitian ini mengacu pada teori keagenan (*Agency Theory*), menurut Lukviarman (2016) *agency theory* memberikan fokus mengenai keterkaitan antara *principal* dengan *agent*. Manajemen akan lebih termotivasi untuk tujuan jangka pendek yaitu kompensasi kinerja, sementara pemegang saham termotivasi akan keuntungan pada jangka panjang yaitu nilai perusahaan (Prastiwi, 2018). Manajer akan memberikan keuntungan kepada pemegang saham salah satunya dengan cara melakukan efisiensi pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat komisaris independen yang merupakan pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki relasi dengan para pihak internal perusahaan, namun berurusan langsung dengan organisasi (Syuhada dkk, 2019). Komisaris independen berperan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan sebagai penengah antara investor dengan pihak manajemen untuk mengurangi konflik antar keduanya

Selanjutnya ialah adanya komite audit, menurut (Dewi, 2019) komite audit dapat dibentuk dan diberhentikan oleh dewan

komisaris dan dapat bekerja secara profesional. Komite audit berpengaruh terhadap jalannya perusahaan karena memegang peran untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sudah memenuhi kebijakan akuntansi yang berlaku. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham yang menyangkut laporan keuangan, maka diharapkan dengan banyaknya jumlah komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Winata, 2014).

Pengawasan akan semakin ketat apabila kepemilikan institusional perusahaan semakin banyak, karena kepemilikan institusional memiliki andil dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan institusional menurut Wijayani (2016) ialah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi lain maupun *blockholders* pada akhir tahun. *Blockholders* yaitu kepemilikan atas nama perorangan selain kepemilikan manajerial dan tingkat kepemilikannya diatas 5%. Besarnya tingkat kepemilikan saham institusional akan menentukan besarnya tingkat pengawasan terhadap pihak manajemen (Khan et al, 2017).

Agresivitas pajak menurut Slemrod (2004) adalah kegiatan yang bertujuan untuk untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan melalui cara legal maupun ilegal. Walaupun tidak semua perencanaan pajak dilakukan secara ilegal, namun perusahaan tetap dianggap semakin agresif jika mencari celah untuk menghindari pajak. Menurut Maulidah & Prastiwi (2019) menjelaskan bahwa terdapat tiga ciri wajib pajak, yakni adanya unsur fiktif, diterapkannya tarif pajak rendah, dan kurangnya pertukaran informasi yang efektif antara wajib pajak dengan konsultan pajak.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa komisaris independen merupakan pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan dengan para pemegang saham utama dan anggota dewan

serta manajemen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS. Komisaris independen menuntut agar dewan komisaris dapat mengendalikan dan memberikan arahan kepada dewan lainnya agar manajemen dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 jumlah persentase dewan komisaris independen minimal 30% dari total dewan komisaris. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka pengawasan semakin baik karena fungsi monitoring kinerja manajemen dapat berjalan secara maksimal. Menurut Atami (2017) posisi terbaik dalam monitoring terciptanya struktur pengelolaan yang baik dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi penyimpangan ialah dengan adanya komisaris independen. Penelitian terdahulu oleh Imam (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka tingkat pengendalian terhadap kinerja manajemen semakin tinggi, sehingga tingkat agresivitas pajak dapat berkurang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama penelitian adalah:

H1: Dewan komisaris independen menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit memiliki peran dalam memberikan nasihat mengenai kebijakan laporan keuangan dan pengendalian internal sehingga harus ada dalam perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena dalam *corporate governance* terdapat prinsip akuntabilitas, hal ini dimaksudkan agar setiap unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan diaudit dan dapat diinformasikan secara *akuntable* karena analisis keuangan yang baik membantu mengurangi asimetri informasi (Chen & Lin, 2017). Dalam peraturan otoritas jasa keuangan disebutkan bahwa jumlah komite audit minimal 3 orang. Keberadaan komite audit dianggap sebagai unsur yang penting, karena dapat memantau tindakan manajemen perusahaan sehingga dengan banyaknya jumlah komite audit maka pengawasan terhadap manajemen semakin

ketat. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Winata (2014) yang menyatakan banyaknya jumlah komite audit dapat meminimalisir perbuatan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua penelitian adalah:

H2: Komite Audit menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh instansi lain dan *blockholders* yang kepemilikan sahamnya diatas 5%. Investor institusional dapat memonitor kinerja manajemen karena pemilik saham institusional memiliki andil dalam pengambilan keputusan. Banyaknya kepemilikan institusional maka hak suara investor semakin besar, sehingga dapat pengawasi dan memberikan dorongan yang lebih besar terhadap manajemen untuk mematuhi aturan perpajakan. Penelitian oleh Ngadiman & Puspitasari (2014) mengindikasikan semakin tinggi kepemilikan institusional semakin kecil pajak agresif. Hal tersebut disebabkan para pemilik saham institusional *aware* terhadap dampak jangka panjang karena mereka sudah menanamkan modal pada perusahaan tersebut dan tidak ingin jika perusahaan mengalami masalah yang dapat merugikan para pemegang saham. Ngadiman & Puspitasari (2014) menunjukkan hasil bahwa besarnya hak suara pemilik saham institusional dapat mendorong pihak manajemen agar dapat menghindari perilaku penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Hipotesis ketiga penelitian ini berdasarkan uraian adalah:

H3: Kepemilikan institusional menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu informasi yang ada pada *annual report* perusahaan sektor pertambangan tahun 2014-2018.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah objek dan subjek yang memiliki syarat khusus yang sudah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI periode 2014-2018. Dalam pengambilan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan dengan dewan maupun manajemen perusahaan namun berurusan langsung dengan organisasi perusahaan. Pengukuran untuk variabel dapat dihitung dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah komisaris di dalam perusahaan

Komite Audit

Komite audit bekerja secara profesional yang berjumlah minimal 3 orang dengan komisaris independen sebagai ketua. Pengukuran variabel komite audit dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah komite audit dalam perusahaan

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menurut Wijayani (2016) ialah proporsi kepemilikan saham oleh instansi lain dan *blockholders* yang diatas 5% pada akhir tahun. Pengukuran variabel kepemilikan saham institusional dapat diukur dengan membagi total kepemilikan saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Penelitian ini menggunakan CETR karena menggambarkan persentase tarif pajak berdasarkan dari jumlah pajak yang dibayarkan. Dikatakan agresif terhadap pajak apabila nilai CETR semakin rendah (Prameswari, 2017). CETR dapat diketahui dengan mambagi pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak.

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu transformasi data yang dapat diolah dengan mudah untuk diinterpretasikan melalui penjabaran karakteristik pada variabel penelitian (Sugiyono, 2019).

Uji Asumsi Klasik

Uji kelayakan yang harus memenuhi syarat-syarat dalam menggunakan model regresi agar model regresi tersebut menjadi valid.

Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda digunakan apabila dalam penelitian memiliki variabel independen lebih dari satu. Rumus yang digunakan ialah:

$$CETR = \alpha + \beta DKI + \beta KA + \beta KI + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mencerminkan besarnya dependen variable diterangkan oleh independent variable (Ghozali, 2018)

Uji F

Digunkana untuk mengetahui pengaruh independent variable dependent variable secara simultan.

Uji t

Mencerminkan pengaruh *independent variable* secara individu terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisa

Penelitian terhadap 47 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI mulai periode 2014-2018, terdapat 18 perusahaan yang mengalami kerugian. Menurut Richardson & Lanis (2007) perusahaan yang mengalami kerugian sebaiknya dieliminasi, karena akan menghasilkan nilai yang terdistorsi yang akan mengganggu data. Sampel data yang digunakan dalam penelitian berjumlah 85 dan terdapat 12 perusahaan tidak publikasi laporan keuangan dan 17 data *outlier* yang dihapus karena dapat mengganggu proses pengujian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Pengujian	DKI	KA	KI
Uji Normalitas			
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>		Sig. 0,200	
Kesimpulan		Sig.>0,05 (terdistribusi normal)	
Uji Multikolinieritas			
Tolerance	0,962	0,884	0,856
VIF	1,093	1,131	1,169
Kesimpulan	(uji multikolinieritas terpenuhi)		
Uji Autokorelasi			
<i>Durbin-Watson</i>		2,206	
Kesimpulan		1,7001 (dU) < 2,206 (DW) < 2,2999 (4-dU)	
Uji Heteroskedastisitas			
<i>Uji Glejser</i>	0,417	0,568	0,154
Kesimpulan	Sig.>0,05 (lulus uji heteroskedastisitas)		

Sumber: Output SPSS (data diolah 2020)

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constan)	,694	,131
DKI	-,281	,218
KA	-,042	,031
KI	-,180	,073

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 3 maka persamaan regresi berdasarkan nilai beta adalah:

$$CETR = 0,694 - 0,281DKI - 0,042KA - 0,180KI + e$$

Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Hipotesis

Jenis Pengujian	DKI	KA	KI
Koefisien Determinasi			
<i>Adjusted R Square</i>		0,117	
Kesimpulan		11,7%	
Uji F			

Nilai Sig.	0,012		
Kesimpulan	Sig.<0,05		
Uji t			
Nilai Sig.	0,201	0,186	0,016
Kesimpulan	Sig.>0,05	Sig.>0,05	Sig.<0,05

Sumber: Output SPSS (data diolah 2020)

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan nilai adjusted R Square senilai 0,117. Maka 11,7% independen variable berpengaruh terhadap variabel dependen dan 88,3% dipegaruhi oleh variabel lain.

Uji F

Uji F mencerminkan nilai signifikansi 0,012 yaitu melebihi 0,05 yang artinya variabel agresivitas pajak secara simultan dipengaruhi oleh variabel independen.

Uji t

Berdasarkan tabel 4, maka dapat diinterpretasikan bahwa variabel komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel agresivitas pajak, sementara kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial karena nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Dewan Komisaris Independen Tidak Berpengaruh Dalam Menurunkan Tingkat Agresivitas Pajak Perusahaan

Berdasarkan tabel 11 pada uji t menyatakan bahwa hipotesis pertama ditolak yang artinya banyak sedikitnya jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris tidak menjamin bahwa semakin ketatnya pengawasan terhadap manajemen dan tidak terjadi kecurangan dalam hal perpajakan. Tidak imbangnya proporsi mengakibatkan fungsi pengawasan komisaris independen masih lemah sehingga tidak menutup kemungkinan masih memberikan kesempatan untuk pihak manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak. Adanya kebijakan jumlah komisaris independen dari seluruh dewan komisaris dimungkinkan hanya sebagai pemenuhan persyaratan kepatuhan regulasi. Hasil penelitian ini sependapat dengan Atami (2017) dan Syuhada dkk (2019) yang menyatakan bahwa penurunan tingkat agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen.

Komite Audit Tidak Berpengaruh Dalam Menurunkan Tingkat Agresivitas Pajak Perusahaan

Berdasarkan pada hasil uji t menyatakan bahwa nilai signifikansi 0,186 lebih lesar daripada 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak yang berarti komite audit tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat agresivitas pajak. Komite audit membantu dewan komisaris untuk memberikan nasihat mengenai kebijakan akuntansi serta pengendalian internal. Namun, banyak sedikitnya jumlah komite audit masih belum menjamin ada atau tidaknya tindakan kecurangan dalam hal perpajakan yaitu agresivitas pajak, hal tersebut dimungkinkan karena masih adanya batasan wewenang dari dewan komisaris. Adanya aturan jumlah komite audit yang sekurang-kurangnya 3 orang dimungkinkan hanya digunakan untuk menaati peraturan dari pemerintah. Penelitian ini sependapat dengan (Sunarsih & Handayani, 2018) dan (Damayanti & Susanto, 2015) bahwa penghindaran pajak tidak dapat diturunkan dengan adanya pengaruh jumlah komite audit.

Kepemilikan Institusional Berpengaruh Dalam Menurunkan Tingkat Agresivitas Pajak Perusahaan

Berdasarkan nilai signifikansi kepemilikan institusional pada uji t, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti kepemilikan institusional dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Semakin banyaknya jumlah kepemilikan institusional dalam struktur pemegang saham akan berdampak pada tingkat agresivitas pajak yang juga akan menurun. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang berasal dari eksternal perusahaan dan memiliki proporsi saham cukup besar dalam struktur pemegang saham sehingga memiliki hak dan kuasa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. kepemilikan institusional cenderung mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah karena pemilik saham institusional *aware* terhadap dampak jangka panjang, sehingga dapat mencegah adanya potensi penyimpangan yang salah satunya adalah agresivitas pajak. Penelitian ini

sependapat dengan (Dewi, 2019) dan (Ngadiman & Puspitasari, 2014) yang mengatakan bahwa penghindaran pajak dapat dikurangi dengan banyaknya jumlah kepemilikan saham institusional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh dalam menurunkan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan meskipun komisaris independen merupakan posisi terbaik dalam monitoring manajemen perusahaan serta aturan jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah dewan komisaris, namun hal tersebut belum efektif dalam mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Komite audit tidak berpengaruh dalam menurunkan agresivitas pajak, hal tersebut dikarenakan bahwa banyak sedikitnya jumlah komite audit tidak menjamin agresivitas pajak menurun. Dimungkinkan aturan banyaknya jumlah komite audit hanya digunakan untuk menaati peraturan. Kepemilikan institusional dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, dengan adanya kepemilikan saham institusional yang semakin banyak akan membuat pengawasan yang semakin ketat terhadap manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Atami, A. G. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Manajemen Laba dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 2965–2979.

Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228–241.

Chen, T., & Lin, C. (2017). Does Information Asymmetry Affect Corporate Tax Aggressiveness? *Journal Of Financial And Quantitative Analysis*, 52(5), 2053–2081.

Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets

Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.

Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Maksimum Media Akuntansi*, 9(2), 171–189.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. Bawono, Icut Bangga. Dara, A. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Imam, F. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *JOM Fekon*, 3(1), 1205–1219.

Kemenkeu.go.id (2019). Realisasi APBN. (2019). Retrieved October 20, 2019, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/>

Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *American Accounting Association*, 92(2), 101–122.

Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance*. Solo: PT. Era Adicitra intermedia.

Maulidah, H. A., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Coeporate Social Responsibility, Intensitas Modal, dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).

Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(03), 408–421.

Odoemela, U., Ironkwe, U. ., & Nwaiwu, J. . (2016). Corporate Governance Mechanism And Tax Planning In Nigeria. *International Journal of Advanced Academic Research*, 2(9), 45–59.

Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran

- Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 74–90.
- Prastiwi, D. (2018). Does Corporate Governance Moderate the Effect of Earnings Management on Tax Aggressiveness? *ASSEHR*, 108(3), 8–13.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (2007).
- Putra, A. I. R. (2018). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap Tindakan Tax Avoidance*.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689–704.
- Slemrod, J. (2004). The Economics of Corporate Tax Selfishness. *National Tax Journal*, 57, 877–899.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Sutopo, Ed.) (2nd ed.). Bandung: ALFABETA.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–184.
- Syuhada, A., Yusnaini, & Meirawati, E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 127–140.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1).